



**P E N E T A P A N**

**Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUARNI**, bertempat tinggal di BTN SAO Lapadde A3 No. 2 RT/RW 001/009 Kel Lapadde, Kec Ujung Kota Parepare, email mariani.nur8@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK pemohon: 7372025708600010;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akta kelahiran No.1920 NO 751 JO 1927 NO 564 tertanggal 05 September 2012 tertera Nama Ayah Pemohon tercatat A. RAHIM;
3. Bahwa di dalam KK No. 7372023005120010 tertanggal 17 Februari 2022 tertera nama Ayah pemohon tercatat: ABD. RAHMAN;
4. Bahwa di dalam Akta Nikah No. 12/1987 tertanggal 15 April 1987 nama Ayah pemohon tercatat: ABD.RAHIM;
5. Bahwa di dalam Informasi Estimasi Keberangkatan Jemaah kode porsi 3800024715 Tertanggal 28 Februari 2013 nama Ayah pemohon tercatat: A. RAHIM;
6. Bahwa di dalam Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lakessi tanggal 30 Juli 2024 diterangkan bahwa Nama Ayah pemohon ABD. RAHMAN/A.RAHIM

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lakessi tanggal 30 Juli 2024 diterangkan bahwa Nama Ayah pemohon ABD. RAHMAN adalah orang yang sama dengan nama yang tertera Pada informasi estimasi keberangkatan jemaah kode porsi 3800024715 tertanggal 30 Juli 2024 nama Ayah pemohon A.RAHIM;
8. Bahwa karena nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran, KK, Akta Nikah, Akta Kematian Ayah pemohon dan Informasi Estimasi Keberangkatan Jemaah tidak sama dan Dokumen yang ada sekarang sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi pemohon;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan pemohon nama yang tercatat pada KK, Akta Nikah, Akta Kematian Ayah pemohon dan Informasi Estimasi Keberangkatan Jemaah Pemohon, Maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa Nama Ayah Pemohon ABD. RAHMAM disebut A. RAHIM adalah salah satu orang yang sama yakni nama Ayah pemohon yang benar digunakan sekarang adalah A. RAHIM yang sesuai tertera dalam Informasi Estimasi Keberangkatan Jemaah kode porsi 3800024715 Tertanggal 28 Februari 2013;
10. Bahwa untuk penetapan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu/ Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon yang bernama ABD. RAHMAN juga disebut A. RAHIM adalah salah satu orang yang sama yakni nama Ayah Pemohon yang benar digunakan sekarang adalah A. RAHIM yang sesuai tertera dalam Informasi Estimasi Keberangkatan Jemaah kode porsi 3800024715 Tertanggal 28 Februari 2013;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 737202570600010 tertera identitas Pemohon adalah Suarni lahir di Parepare, 17 Agustus 1960, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 2 Juli 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK : 7372023005120010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 17 Februari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: CDLXXXV/IST/26838/I/2012 yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2012, tertera identitas atas nama Suarni lahir di Parepare, 17 Agustus 1960, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah, No. 12/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Soreang, dengan tanggal terbit 15 April 1987, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 400.10.2/150/Lakessi, yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra Kelurahan Lakessi, dengan tanggal terbit 30 Juli 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 400.10.2-157/Lakessi, yang dikeluarkan oleh Lurah Lakessi, dengan tanggal terbit 30 Juli 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, atas nama Suarni, tanggal 28 Februari 2013, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya kecuali, P-2 dan P-3 fotokopi dari fotokopi sehingga, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre



1. BUDIAMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan orang yang sama dikarenakan adanya perbedaan data nama ayah kandung Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan dokumen Pemohon lainnya yakni Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon adalah Abd. Rahman sedangkan yang tercatat pada dokumen Pemohon lainnya yakni Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon adalah A. Rahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah kandung Pemohon sebenarnya adalah A.Rahim, namun nama panggilan sehari-harinya Rahman;
- Bahwa ayah Pemohon sudah lama meninggal saat Saksi masih kecil;
- Bahwa terjadi kesalahan saat melakukan pengurusan administrasi Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sedang mendaftar untuk pemberangkatan ibadah haji tahun depan namun, terkendala karena perbedaan nama tersebut;

2. MARDIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan orang yang sama dikarenakan adanya perbedaan data nama ayah kandung Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan dokumen Pemohon lainnya yakni Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon adalah Abd. Rahman sedangkan yang tercatat pada dokumen Pemohon lainnya yakni Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon adalah A. Rahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah kandung Pemohon sebenarnya adalah A.Rahim, namun nama panggilan sehari-harinya Rahman;
- Bahwa Saksi bersaudara berjumlah 7 orang, Pemohon anak pertama dan Saksi anak ke-6 (enam);
- Bahwa ayah Pemohon sudah lama meninggal saat Saksi masih kecil;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre



- Bahwa terjadi kesalahan saat melakukan pengurusan administrasi Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sedang mendaftar untuk pemberangkatan ibadah haji tahun depan namun, terkendala karena perbedaan nama tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan ayah Pemohon yang bernama ABD. RAHMAN dan A. RAHIM adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon maka, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pada dasarnya terhadap permohonan Pemohon untuk menyatakan ayah Pemohon dengan nama ABD. RAHMAN dan A. RAHIM adalah orang yang sama tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre*





Menimbang bahwa terhadap kasus hukum yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertera nama ayah Pemohon adalah ABD. RAHMAN, sementara, bukti P-4 berupa Akta Nikah Pemohon tertera nama ayah Pemohon adalah ABD RAHIM, kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon, dan bukti P-7 berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertera nama ayah Pemohon adalah A. RAHIM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon tertera atas nama ABD. RAHMAN/ A. RAHIM;

Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Lurah Lakessi yang menerangkan bahwa atas nama ABD. RAHMAN adalah orang yang sama dengan A. RAHIM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama ayah pemohon sebenarnya adalah A. RAHIM sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon namun, ayah Pemohon juga akrab disapa ABD. RAHMAN sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon. Akibat perbedaan data nama ayah Pemohon dalam dokumen kependudukannya, Pemohon terkendala dalam pengurusan pendaftaran ibadah haji maka, Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama antara ABD. RAHMAN dan A. RAHIM;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi di

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre



persidangan, maka ayah Pemohon atas nama ABD. RAHMAN sesungguhnya orang yang sama dengan A. RAHIM;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa ABD. RAHMAN adalah orang yang sama dengan A. RAHIM;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 1, 2, dan 3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama ABD. RAHMAN adalah orang yang sama dengan A. RAHIM yang digunakan sekarang sebagaimana dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, atas nama Suarni, tanggal 28 Februari 2013;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp 3.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)